



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/ 265 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI JAWA TENGAH ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka DPRD dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD kepada BPK dengan membentuk Tim Koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk kelancaran penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017;

Handwritten signature and initials

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan, menindaklanjuti hasil pemeriksaan kinerja dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017.



KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Koordinasi melaporkan hasilnya kepada Bupati Purbalingga.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 700/265 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TINDAK
 LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN
 PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA
 TENGAH ATAS LAPORAN KEUANGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2017


KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI
 JAWA TENGAH ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota

21

1	2	3
17.	Direktur Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI